

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PUTRI CANDRAWATI

**Kurnia Adi Putra; Marisa Kurnianingsih
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Dalam penyelesaian masalah tindak pidana di Indonesia dimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah ditetapkan oleh Negara, dimana sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum, yang mana telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.1 Pada dasarnya hakikat hukum pidana di Indonesia sekarang ini telah dikenal bersamaan dengan manusia yang mulai mengenal hukum, adanya peraturan-peraturan, dan adanya perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat merupakan awal lahirnya hukum pidana dalam masyarakat yang bersangkutan.² Dalam tindakan tersebut kejahatan akhirnya akan menimbulkan pelanggaran hak-hak individu ataupun hak kolektif yang apabila tidak ditanggulangi justru berpotensi menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya Putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan no. 797/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. yang memutus perkara Putri, dalam perkara ini terdakwa ditahan penyidik sejak tanggal 05 Desember 2021 s/d 24 Desember, kemudian perpanjangan JPU sejak tanggal 25 Desember 2021 s/d 02 Februari 2022, Perpanjangan KPN sejak tanggal 03 Februari s/d 03 Maret 2022, hingga sampai pada Penuntut Umum : sejak tanggal 24 Februari s/d 14 Maret 2022. pidana tersebut tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil. Sesuai yang dianut sistem hukum di Indonesia yang pada dasarnya pidana dijatuhkan semata-mata bukan bersifat pembalasan sebagaimana diuraikan oleh teori retributif, yaitu salah satu jenis dari teori absolut / pembalasan yang memandang bahwa pidana harus sesuai kesalahan dan hukuman adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekuensi kejahatan sehingga orang yang salah harus dihukum, tetapi juga berorientasi kepada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri pelaku tindak pidana. Menurut penulis, pertimbangan hukum yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara pidana Nomor :61/ PID.B/2022/PN.Pwr, adalah fakta-fakta hukum yang terbukti beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang pengadilan. Alat bukti yang diajukan adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa kurang sesuai dengan ketentuan yang diatur dan berlaku masyarakat.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Putusan, Putri Candrawati.

Abstract

In solving the problem of criminal acts in Indonesia which have been regulated in the Criminal Code (KUHP) which has been determined by the State, which is in accordance with the provisions of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that the Unitary State of the Republic of Indonesia is a State of law, which has been explained in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution. 1 Basically, the nature of criminal law in Indonesia is now known, together with humans who are beginning to know the law, the existence of regulations, and the existence of actions that are disliked by society is the beginning of the birth of criminal law in society. in question. 2 In this action the crime will eventually lead to violations of individual rights or collective rights which, if not addressed, have the potential to lead to other crimes. Decision of the South Jakarta

District Court no. 797/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. who decided on Putri's case, in this case the defendant was detained by investigators from 05 December 2021 to 24 December, then the extension of the public prosecutor from 25 December 2021 to 02 February 2022, Extension of KPN from 03 February to 03 March 2022, until it reaches the Public Prosecutor: from February 24 to March 14, 2022. the said punishment may not go beyond a fair retribution. In accordance with the legal system in Indonesia, which is basically a sentence imposed solely and not in the nature of retaliation as described by the retributive theory, which is a type of absolute/retaliation theory which views that punishment must be according to guilt and punishment is something that must exist as a consequence. crime so that the wrong person must be punished,³⁹ but also oriented towards aspects and dimensions of rehabilitation or recovery and use for the perpetrators of criminal acts. According to the author, the legal considerations handed down by the panel of judges at the South Jakarta District Court in the criminal case Number: 61/PID.B/2022/PN.Pwr, are proven legal facts along with evidence obtained from examinations at trial. The evidence submitted is the witness statement, the defendant's statement and evidence. The sentence imposed on the defendant was not in accordance with the provisions regulated and applied by society.

Keywords: Judge's considerations, decision, Putri Candrawati.

1. PENDAHULUAN

Dalam penyelesaian masalah tindak pidana di Indonesia dimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah ditetapkan oleh Negara, dimana sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum, yang mana telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.1 Pada dasarnya hakikat hukum pidana di Indonesia sekarang ini telah dikenal bersamaan dengan manusia yang mulai mengenal hukum, adanya peraturan-peraturan, dan adanya perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat merupakan awal lahirnya hukum pidana dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam tindakan tersebut kejahatan akhirnya akan menimbulkan pelanggaran hak-hak individu ataupun hak kolektif yang apabila tidak ditanggulangi justru berpotensi menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya. Kejahatan tersebut merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan sehari-hari, karena masalah itu harus diberantas untuk mencegah perluasan bahaya dari masyarakat maupun oleh penegak hukum. Tiap kelakuan yang dapat merugikan akan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, salah satu masalahnya yang sering muncul dimasyarakat adalah tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pembunuhan adalah salah satu bentuk kejahatan dalam jiwa seseorang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama dan hukum adat istiadat, sekaligus bertentangan dengan norma ketentuan hukum pidana dan melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup. Sebagaimana menurut pendapat R.Soesilo dalam bukunya mengatakan bahwa “pembunuhan berencana merupakan suatu pembunuhan yang dilakukan dengan direncan

terlebih dahulu dalam artian bahwa antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkannya, misalnya dengan cara bagaimana pembunuh itu akan melakukannya. (1)

Dengan salah satu contohnya yang terjadi di dalam masyarakat, dimana kejahatan-kejahatan tindak pidana pembunuhan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga oleh baik secara sendiri-sendiri, maupun secara bersama-sama. Dalam hukum pidana, kerugian yang dialami sebagai korban tindak kekerasan belum secara konkret diatur, artinya hukum pidana memberikan perlindungan kepada sebagai korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung, adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam perundang-undangan.(2) Kekerasan yang dilakukan dengan cara membunuh tersebut tetapi dilakukan rencana terlebih dahulu dan mengakibatkan tersebut mati, sehingga sering terjadi hal tersebut yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan , karena yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan yang menjadi korban kekerasan dalam pembunuhan berencana dan mereka mempunyai hak-hak yang telah diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang artinya;”setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf hidupnya”. Dan dalam Pasal 58 juga menyebutkan bahwa setiap berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya atau pihak lain maupun yang bertanggungjawab atas pengasuh tersebut.(3)

2. METODE

Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis-empiris. Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris karena dalam penelitian permasalahan yang akan diteliti berkaitan dengan peraturan yang dihubungkan dengan realita penegakan hukum. (4)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Hukuman dalam Putusan PN Jakarta Selatan Nomor797/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

Bagian Pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pidana.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.

Penuntut umum melakukan pelimpahan perkara yang dalam perkaraini, pada tanggal 9 maret 2022, pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap surat-surat antara lain :

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atas nama terdakwa Putri Candrawathi dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor : B- 451/O.3.24 /Ep.1/0 3/ 2022 tanggal 19 Maret 2022
2. Surat pemeriksaan pendahuluan atas nama terdakwa tersebut sertadakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2022 Reg. Perk : EJP- 28/Prejo/Ep.1/02/2022.
3. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Maret 2022 Nomor : 281/Pen.Pid / 2022 /PN.Pwr. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini
4. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 286 /Pen. Pid/ 2022/ PN.Pwr. tanggal 10 Maret 2022 tentang hari sidang

Dengan adanya pelimpahan perkara dari penyidik kepadapengadilan, selanjutnya merupakan tugas penuntut umum untuk membuktikan kesalahan tersangka dalam artian bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka adalah perbuatan pidana yang harus dikenakan sanksi.

Mengenai jangka waktu penyerahan perkara pidana umum dari kejaksaan ke pengadilan tidaklah ditentukan oleh KUHAP. Akan tetapi, ada jangka waktu penahanan yang boleh dilakukan oleh penuntut umum yaitu berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari, dan setelah waktu 50 (lima puluh) hari, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.lihat Pasal 25 KUHAP).

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat ini, hakim akan memeriksa perkara yang sedang di proses. Pemeriksaan yang dilakukan harus sesuai dakwaan, dan putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa- peristiwa yang terletak dalam batas itu, namun menurut Nederburg, pemeriksaan tidak akan batal jika batas-batasnya dilampaui.

Dalam perkara diatas Putri Candrawathi didakwa dengan dakwaan subsidiaritas yang meliputi: kesatu primair melanggar Pasal 340 Jo pasal 65 ayat (1) KUHP, subsidair melanggar pasal 339 Jopasal 65 ayat (1) KUHP, lebih subsidair melanggar pasal 338 Jo pasal 65 ayat (1) KUHP, Atau Kedua melanggar pasal 365 ayat (1) , ayat (2) ke-1, ke-3 dan ayat (3) KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP, Dan ketiga Primair subsidair melanggar pasal 338 Jo pasal 53 ayat (1) KUHP, subsidair melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP.

Tugas hakim dibidang pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan diperuntukkan bagi kepastian tentang dilaksanakannya hasil akhir proses perkara pidana berupa keputusan hakim agar memperoleh kewibawaan dihadapan masyarakat yang tata kehidupannya disusun berdasarkan atas hukum.

Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan yaitu:

1. Pidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib
2. Putusan bebas
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Menurut hemat Penulis, Pembuatan dakwaan Subsidair dimaksudkan agar hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primair dan jika ini tidak terbukti, barulah diperiksa dakwaan subsidair, Maka dalam hal ini Majelis akan membuktikan dakwaan kesatu primair melanggar pasal 340 Jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Pembunuhan berencana merupakan salah satu perbuatan yang diancam dengan pidana mati, selain itu juga ancaman hukumannya adalah pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Dalam menjatuhkan putusan, majlis hakim telah mendengar keterangan saksi di depan pengadilan, keterangan terdakwa, barang bukti, surat perintah penyidikan, surat perintah penangkapan daerah Jawa Tengah Resor Jakarta Selatan terhadap Putri telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan.(1)

3.2 Analisis hukum Islam terhadap Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 61/Pid.B /2022 /PN.Pwr.

Sebagaimana telah diketahui bahwa pembunuhan adalah perbuatan yang dilarang keras oleh agama, karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat. Perbuatan membunuh itu sendiri pada dasarnya adalah merampas hak hidup orang lain dan mendahului kehendak Allah, karena hanya Allah yang berhak membuat hidup dan mati.

Hukuman yang merupakan cara pembebanan pertanggungjawaban pidana di maksudkan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, atau dengan kata lain sebagai alat menegakkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, besarnya hukuman, harus di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, yakni tidak boleh melebihi apa yang di perlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat atau kurang dari yang diperlukan untuk menjatuhkan akibat- akibat buruk dari perbuatan jarimah (Tindak Pidana).

Pada dasarnya dalam hukum Islam dikenal bahwa setiap kejahatan atau jarimah telah mempunyai ketetapan hukumnya masing-masing. Keberagaman jenis hukuman yang terdapat dalam hukum Islam seringkali menjadikan permasalahan ketika terdapat seseorang yang melakukan beberapa jarimah atau penggabungan jarimah.(3)

Gabungan hukuman atau yang Dalam hukum Islam, dikenaldengan istilah ta'adudul 'uqubat (berbilangnya hukuman) dan al-ijtimaual 'uqubah (terkumpulnya beberapa hukuman). Gabungan jarimah terjadi manakala seseorang melakukan beberapa jarimah sebelum ditetapkan hukuman akhirnya dari masing-masing jarimah. Hal ini ketika kejahatan pertama belum mendapatkan sanksi atau hukuman sebagai hasil putusan akhir yang diberikan pada si pelaku kejahatan, kemudian ia melakukan pelanggaran yang kedua, ketiga dan seterusnya.

Dalam putusan PN Jakarta Selatan 61/Pid.B /2022 /PN.Pwr.dengan terdakwa Putri , termasuk Ta'addudul 'Uqubat ata gabungan hukuman, dimana ia telah melakukan gabungan tindak pidana yaitu tindak pembunuhan berencana, pencurian, dan percobaan pembunuhan. Lebih jelas lagi bahwa Putri telah melakukan gabungan tindak pidana nyata yang secara logika Putri dijatuhihukuman atas semua tindak pidana yang dilakukannya meskiun gabungan tindak pidana tersebut menunjukkan kecenderungan jiwa kejahatannya (muyul al-ijramiyyah), hal itu dikarenakan Putri telah melakukan lebih dari satu tindak pidanan dan belum mendapatkan hukuman.(4)

Maka dari itu hukuman yang dijatuhkan terhadap Putri harus sesuai dengan yang dilanggarnya dengan masing-masing sanksiyang diancamkan terhadap kejahatan yang telah dilakukannya. Mengenai masalah pengulangan jarimah ini, para fuqahasepakat untuk menghukum si pelaku kejahatan, sesuai denganancaman pidananya. Sebab menurut mereka, pengulangan terhadap jarimah oleh seseorang setelah ia mendapatkan putusan akhir, sebenarnya hal itu dapat menunjukkan sifat membandelnya si pelaku jarimah dan tidak mempannya hukuman yang pertama. Oleh karena itu, sewajarnya kalau timbul kecenderungan untuk memperberat hukuman atas pengulangan jarimah. Sebagaimana halnya dalam KUHP, yang menjadi pokok persoalan dalam gabungan melakukan tindak pidana menurut hukum Islam adalah mengenai pemberian hukuman bagi seseorang yang melakukan gabungan pidana apakah hukumannya bisa digabungkan jika jarimah-jarimah tersebut memiliki jenis hukuman yang sama.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan no. 797/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. yang memutus perkara Putri , dalam perkara ini terdakwa ditahan penyidik sejak tanggal 05 Desember 2021 s/d 24 Desember, kemudian perpanjangan JPU sejak tanggal 25 Desember 2021 s/d 02 Februari 2022, Perpanjangan KPN sejak tanggal 03 Februari s/d 03 Maret 2022, hingga sampai pada Penuntut Umum : sejak tanggal 24 Februari s/d14 Maret 2022. pidana tersebut tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil. Sesuai yang dianut sistem hukum di Indonesia yang pada dasarnya pidana dijatuhkan semata-mata bukan bersifat pembalasan sebagaimana di uraikan oleh teori retributif, yaitu salah satu jenis dari teori absolut / pembalasan yang memandang bahwa pidana harus sesuai

kesalahan dan hukuman adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekuensi kejahatan sehingga orang yang salah harus dihukum,³⁹ tetapi juga berorientasi kepada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri pelaku tindak pidana.

Menurut penulis, pertimbangan hukum yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara pidana Nomor :61/ PID.B/2022/PN.Pwr, adalah fakta-fakta hukum yang terbukti beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidangpengadilan. Alat bukti yang diajukan adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa kurang sesuai dengan ketentuan yang diatur dan berlaku masyarakat.

4.2 Saran

Data-data yang sudah dipaparkan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai materi pendukung untuk menjelaskan bagaimana penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kompascom. 5 Media Internasional Soroti Kasus Brigadir J dan Irjen Ferdy Sambo, Apa Kata Mereka? [Internet]. Available from: <https://www.kompas.com/tren/read/2022/08/11/193000665/5-media->
2. Bungin B. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Enam). Kencana Prenada Media Group;
3. Herdiansyah H, Tagawa. Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial: Perspektif Konvensional dan Kontemporer. Suslia A, Kedua). Salemba Humanika.Y. Yorozu MH, Oka K, Y., editors. Dig 9th Annu Conf Magn Japan. 2:740–741,.
4. Emzir. Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data (Keenam)”. PT Raja Grafindo Persada;